



PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung semula sebagai **Tergugat** sekarang
Pembanding;

Melawan

TERBANDING, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung semula sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 13
Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang
amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar gugatan cerai Penggugat/Terbanding ditolak karena Pembanding masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terbanding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 18 Juli 2024 dengan nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt dijatuhkan pada tanggal 13 Juni 2024 dihadiri Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 (ayat 1) R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 21 Juni 2024 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini khususnya tentang keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, dan saksi-saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2. terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 6 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga in casu Pemanding mempunyai legal standing, untuk mengajukan permohonan Banding ke PTA Bandar Lampung;

Bahwa ketiga saksi tersebut juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata ke tiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA Gdt. Tanggal 13 Juni 2024, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pembanding bersifat temperamen, sering berkata kasar dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Terbanding dan anak-anaknya dan Pembanding telah melakukan KDRT terhadap Terbanding serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Terbanding saat ini tinggal di rumah kediaman Bersama dengan anak-anak Terbanding dan Pembanding, sedangkan Pembanding tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan salah dalam pernyataan dan pengakuan tersebut di atas, yang pasti kedua belah pihak sudah saling menyalahkan dan saling tidak memperdulikan pihak lainnya, maka hal tersebut justru membuktikan adanya ketidakharmonisan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangganya sebagai suami istri dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga telah terjadi perselisihan yang

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak harmonis lagi serta tujuan perkawinan tidak terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dapat menimbulkan *madhorot* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut telah tepat dan benar dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 13 Juni 2024,

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas amar putusan dikabulkannya gugatan cerai Terbanding, oleh karena itu Pemanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding. Sedangkan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terbanding sudah betul-betul tidak tahan dan tidak bisa lagi hidup bersama Pemanding, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak memori banding Pemanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan pemanding dalam memori banding tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan, setidaknya sejak tahun 2019 yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dan hati keduanya telah pecah (*broken married*), dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: *"Cekcok, hidup berpisah tempat tidur/tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian"* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pemanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya akan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku Psikologi Keluarga halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: *“Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri”*;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1.b.2 dan merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, maka telah terbukti adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan ditambah pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt. tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding lainnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt. tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena pada pokoknya keberatan-keberatan Pemanding merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzuhiyyah 1445 Hijriyyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyyah oleh Drs. H.Damsyi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. dan Dr. Dra. Nurwathon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Husnidar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

Drs. H.Damsyi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Nurwathon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Husnidar

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).